

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR
7 TAHUN 2013 MENGENAI PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN
SAMPAH TAHUN 2016-2017**

Oleh:

Devi Eka Kurnia Sari

E-mail: deviekakurniasari@yahoo.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Infrastructure and facilities of waste management is one of the important things that need to be considered in waste management. In accordance with Karimun Regency Regional Regulation number 7 of 2013 on infrastructure and facilities of waste management in chapter VI explain about infrastructure and facilities of waste management consisting of garbage trash, TPS/TPST, TPS 3R, TPA, and garbage transportation. The issue formulation of this research is why the implementation regional regulation of Karimun regency number 7 of 2013 about waste management infrastructure and facilities in 2016-2017 not effective yet?. This research purpose toknowing causes not effective yet the implementation regional regulation of Karimun regency number 7 of 2013 about waste management infrastructure and facilities in 2016-2017.

In this research use one of four variables implementation theory George C. Edward III that is resource which consists of four aspects: (1) staff, (2) information, (3) authority and (4) facilities. This research use method approaches and types of qualitative research. This research was conducted at Office of Hausing, Residential Areas and Cleanliness Karimun regency. Data collection techniques with interview and documentation.

Based on research results the concluded that: (1) lack of staff/ officers cleaning numbers and potential in each sub-regency of Karimun regency and there are several sub-regency don't have staff cleaning, (2) regional regulation information on waste management, (3) no delegation of authority from Karimun regency government to sub-regency to carry out waste management, (4) many sub-regencies outside Karimun island don't get infrastructure and facilities of waste management and lack of budget for provision the infrastructure and facilities of waste management.

Keywords : Implementation, resource, infrastructure and facilities

PENDAHULUAN

Di Indonesia permasalahan sampah bukanlah hal yang baru, seiring dengan berkembangnya suatu wilayah dan semakin bertambah kepadatan penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Volume sampah yang hari demi hari semakin meningkat sangat mengkhawatirkan terlebih lagi akan banyak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Pencemaran udara, lingkungan bahkan air dapat menyebabkan datangnya berbagai penyakit. Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. Bagi daerah-daerah perkotaan terutama bagi daerah-daerah yang berkembang sebagai pusat kegiatan industri ataupun sebagai wilayah pemukiman, menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Dengan demikian permasalahan sampah ini harus dikelola dengan baik dan profesional. Untuk dapat mengelola sampah dengan baik dan profesional maka dibuatlah suatu kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan sampah bagi masyarakat. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang memuat hal-hal mengenai pengelolaan sampah, dimulai dari pembagian jenis sampah, tugas dan wewenang pemerintah dan sebagainya. Dalam pembagian tugas dan wewenang pemerintah ini dibagi menjadi wewenang pemerintah provinsi hingga tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pemerintah kota/kabupaten mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah,

penetapan pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah.

Kabupaten Karimun membuat suatu kebijakan peraturan daerah yang mengatur dan menjadi payung hukum mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karimun sehat dan bersih dari sampah dengan kecenderungan bertambahnya volume, jenis, dan keragaman karakteristik sampah, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan secara komperhensif dan terpadu dari hulu ke hilir.¹

Hal ini menyebabkan pentingnya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Karimun, agar dapat mewujudkan Kabupaten Karimun yang sehat dan bersih dari sampah. Meskipun telah disahkan pada tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini baru disosialisasikan dan diberlakukan pada tahun 2015.² Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 ini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun maksud dan tujuan Peraturan Daerah tersebut antara lain:

1. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dari sampah;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, hlm:1

² Epaper Tanjungpinang Pos, 2015, issuu.com, diakses 18 Februari 2018 pukul 10:32

dan menangani sampah berwawasan lingkungan;

3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
4. Meningkatkan pelayanan kebersihan.³

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pengelolaan Sampah ini namun belum terlalu tampak pengaruh dari Peraturan Daerah ini, masih banyaknya kekurangan dan masih belum optimal penerapan Peraturan Daerah ini meskipun telah di sosialisasikan. Terkhususnya pada bagian prasarana dan sarana pengelolaan sampah, padahal hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pada BAB VI mengenai Prasarana dan Sarana yang menjelaskan bahwa prasarana dan sarana pengelolaan sampah, antara lain terdiri dari:

- a. Tempat sampah/ Wadah sampah;
- b. TPS/ TPST;
- c. TPS 3R;
- d. TPA;
- e. Angkutan Sampah.⁴

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam rangka pengelolaan sampah dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini.⁵

Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan. Adapun prasarana dan sarana yang dimiliki setiap Kecamatan yang ada di lingkungan

³ Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, *Op.Cit*, hlm:5

⁴ *Ibid.*, hlm: 13

⁵ Mohammad Rizal, 2011, *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Dangdola)*, Jurnal SMARTek, Voume 9 Nomor 2, hlm: 164

Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun

No	Nama Kecamatan	Tempat Sampah		TPS/TPST		TPA		Angkutan Sampah	
		Tersedia/Tidak	Ket	Tersedia/Tidak	Ket	Tersedia/Tidak	Ket	Tersedia/Tidak	Ket
1	Karimun	Tersedia	Baik	Tersedia	Kurang	Tidak	-	Tersedia	Kurang
2	Meral	Tersedia	Baik	Tersedia	Kurang	Tidak	-	Tersedia	Kurang
3	Tebing	Tersedia	Baik	Tersedia	Kurang	Tidak	-	Tersedia	Kurang
4	Meral Barat	Tersedia	Baik	Tersedia	Kurang	Tersedia	Kurang	Tersedia	Kurang
5	Kundur	Tersedia	Baik	Tidak	-	Tidak	-	Tersedia	Kurang
6	Kundur Barat	Tersedia	Baik	Tidak	-	Tidak	-	Tersedia	Kurang
7	Kundur Utara	Tersedia	Baik	Tidak	-	Tidak	-	Tersedia	Kurang
8	Moro	Tersedia	Baik	Tidak	-	Tidak	-	Tersedia	Kurang
9	Buru	Tersedia	Baik	Tidak	-	Tidak	-	Tersedia	Kurang
10	Durai	Tersedia	Baik	Tidak	-	Tidak	-	Tersedia	Kurang
11	Ungar	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
12	Belat	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

Sumber: Data Olahan Penulis

Kabupaten Karimun yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan ini terbagi menjadi 7 (tujuh) pulau dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Pulau Karimun, terdiri dari Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat, dan Tebing.
- b. Pulau Kundur, terdiri dari Kecamatan Kundur, Kundur Barat dan Kundur Utara.

- c. Pulau Moro, terdiri dari Kecamatan Moro.
- d. Pulau Durai, terdiri dari Kecamatan Durai.
- e. Pulau Buru, terdiri dari Kecamatan Buru.
- f. Pulau Ungar, terdiri dari Kecamatan Ungar, dan
- g. Pulau Belat, terdiri dari Kecamatan Belat.

Namun berdasarkan tabel diatas, hanya Kecamatan yang berada di lingkungan Pulau Karimun saja yang terpenuhi prasarana dan sarana pengelolaan sampahnya. Sedangkan Kecamatan yang berada diluar Pulau Karimun ini masih banyak yang belum terpenuhi prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Termasuk Pulau Kundur yang merupakan wilayah terbesar dan terpadat kedua setelah Pulau Karimun di Kabupaten Karimun ini.

Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sampah di kecamatan-kecamatan yang kekurangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Padahal prasarana dan sarana pengelolaan sampah merupakan hal yang paling penting untuk di realisasikan karena ini merupakan langkah utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sesuai dengan tujuan bersama. Masih banyaknya keterbatasan yang lain mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang pengelolaan sampah ini tidak mampu berjalan secara optimal. Namun hanya Kecamatan yang berada di lingkungan Pulau Karimun saja yang terpenuhi prasarana dan sarana pengelolaan sampahnya. Sedangkan Kecamatan yang berada diluar Pulau Karimun ini masih banyak yang belum terpenuhi prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Termasuk Pulau Kundur yang merupakan wilayah terbesar dan terpadat kedua setelah Pulau Karimun di Kabupaten Karimun ini.

Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sampah di kecamatan-kecamatan yang kekurangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Padahal prasarana dan sarana pengelolaan sampah merupakan hal yang paling penting untuk di realisasikan karena ini merupakan langkah utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sesuai dengan tujuan bersama. Masih banyaknya keterbatasan yang lain mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang pengelolaan sampah ini tidak mampu berjalan secara optimal.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu **“Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2017 Belum Efektif?”**

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab belum efektifnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2017.

KERANGKA TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (1982) mengemukakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. The clarity of the goals for a program and the degree of concensus among the implementers on those goals (Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat consensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut)

Semakin besar tingkat kejelasan dan semakin besar tingkat konsensus pelaksana terhadap tujuan suatu program, maka semakin mungkin pula para implementor bekerja secara efektif guna mencapai keberhasilan implementasi. Sebaliknya semakin tidak jelasnya tujuan dan semakin kurangnya consensus terhadap tujuan suatu program, maka akan mendorong ketidakberhasilan implementasi.

2. The degree of change from past practices required by a program (Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program).

Semakin besar tingkat perubahan yang dikehendaki suatu program, maka semakin besar pula kesulitan pengimplementasiannya secara sukses. Sebaliknya semakin kecil perubahan yang diharapkan, maka semakin mudah pula pengimplementasian suatu program.

3. Types of beneficiaries and restricted clients, those people and groups who are the targets of implementation (Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi)

Apabila kelompok-kelompok penting dari mereka (kelompok sasaran) mempunyai tingkat consensus yang tinggi untuk menentang implementasi, maka tidak mungkin implementasi dapat berhasil. Namun bila kelompok-kelompok penting tersebut berada pada satu pandangan dalam implementasi akan dibuat lebih mudah.

Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) mengungkapkan beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan public adalah variabel:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi;
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor;

3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan

4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

George C. Edward III dalam pendekatan yang diteremakannya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu variabel dari empat variabel penting yang lebih dominan untuk melihat implementasi peraturan daerah Kabupaten Karimun mengenai prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Adapun variabel yang digunakan ialah Sumber daya.

Sumber daya merupakan hal yang penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.⁶

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.⁷

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun. Alasan pengambilan lokasi penelitian disebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun.

Data penelitian ini bersumber dari data primer yang berupa subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2017 Belum Efektif

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini dibuat untuk mewujudkan Kabupaten Karimun sehat dan bersih dari sampah dengan kecenderungan bertambahnya volume, jenis, dan keragaman karakteristik sampah sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, serta diperlukannya kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah. Dan salah satu faktor penting untuk dapat mewujudkan Kabupaten Karimun yang sehat dan bersih dari sampah ialah terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai.

Sesuai dengan yang telah tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada Bab VI yaitu Prasarana dan Sarana. Hal ini

⁶ Leo Agustino, 2016, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm: 136

⁷ Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm:6

menjelaskan bahwa prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun ini merupakan hal penting untuk diatur karena termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Belum efektifnya Implementasi Peraturan Daerah ini, khususnya pada Bab VI mengenai Prasarana dan Sarana itu dikarenakan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun.

Implementasi suatu kebijakan tidak akan mampu terlaksana secara optimal apabila sumber daya untuk melaksanakan implementasinya belum terpenuhi secara maksimal. Sumber daya adalah faktor faktor penting untuk implementasi kebijakan agar mampu berjalan efektif. Sehubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2017, maka dalam penelitian ini menggunakan Teori George C. Edward III yang terdiri dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi;
4. Struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu variabel dari empat variabel penting yang lebih dominan untuk melihat implentasi peraturan daerah Kabupaten Karimun mengenai prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Adapun variabel yang digunakan ialah Sumber daya yang terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Staf;
2. Informasi;
3. Wewenang;
4. Fasilitas.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka dapat digambarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun

Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah.

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Tidak semua Kecamatan di Kabupaten Karimun ini dilimpahi pekerja kebersihan hal ini menjadi tanda tanya mengapa beberapa Kecamatan itu tidak memiliki petugas kebersihan. Di dalam tabel tersebut terdapat 4 kecamatan dari 12 kecamatan yang sama sekali tidak memiliki petugas kebersihan dan belum adanya pemerataan sumber daya staf atau pekerja kebersihan di kecamatan-kecamatan di luar Pulau Karimun, karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan staf atau pekerja kebersihan sesuai dengan yang diinginkan maka hal ini dapat menjadi salah satu faktor tidak efektifnya implementasi peraturan daerah yang diterapkan

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka dari itu dengan otomatis pula banyak yang tidak mengetahui mengenai hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan sampah, karena untuk masalah ini tidak cukup jika hanya pemerintah yang mengatasinya, masyarakat pun berkewajiban turut andil dalam hal pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Karimun ini, sangat kurang dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah ini, hampir sebagian besar masyarakat bahkan karyawan pemerintah setempat tidak memahami bahkan mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini. Hal ini juga mampu menghambat proses implementasi Peraturan Daerah ini, karena informasi merupakan salah satu faktor penting untuk menuju efektifnya proses suatu implementasi.

3. Wewenang

Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan implementor di mata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadinya kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan, tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Sejauh ini, pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun hanya berpedomankan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tanpa adanya Peraturan Bupati yang menegaskan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah khususnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Yang menjadi perhatian penting mengenai tugas dan wewenang pengelolaan sampah yang semuanya menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini ialah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun.

Sedangkan jika ditinjau dari segi geografis Kabupaten Karimun ini memiliki jangkauan cukup luas untuk menjangkau kawasan-kawasan wilayahnya per kecamatan, karena dibatasi oleh laut dan terpisah pulau. Melihat hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun seharusnya membuat suatu kebijakan untuk dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah Kabupaten Karimun. Karena mengingat tidak terjangkanya Pemerintah Kabupaten Karimun untuk merealisasikan peraturan daerah yang ada khususnya mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang

untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Prasarana dan Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses implementasi kebijakan peraturan daerah.

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam rangka pengelolaan sampah merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan sampah merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka prasarana dan sarana sangat penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan pengelolaan sampah dan menunjang efektifnya proses implementasi peraturan daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini.

Berikut tabel prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun

Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	26 Unit
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1 Lokasi
Arm Roll Truck	7 Unit
Dump Truck	10 Unit
Tossa	8 Unit
Pick Up	2 Unit
Excavator CAT 312D	1 Unit

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2018

Adapun prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dimiliki dan

yang dibutuhkan oleh Kabupaten Karimun sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3
Sarana/ Armada Kebersihan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

No	Jenis Armada	Jumlah Saat Ini		Kebutuhan
		Satuan	Kondisi	
1	Armrol	7 Unit	Baik	22 Unit
2	Dump Truck	10 Unit	2 Unit rusak Berat	20 Unit
3	Pick Up	2 Unit	Baik	10 Unit
4	Kendaraan Pengangkut Sampah Roda Tiga	8 Unit	Baik	30 Unit
5	Kontainer Sampah	24 Unit	Baik	100 Unit
6	ExcavatorCA T 312D	1 Unit	Baik	3 Unit
7	Tong Sampah	45 Unit	Baik	200 Unit
8	Truck Air	1 Unit	Baik	10 Unit
9	Mesin Rumput	25 Unit	14 Unit rusak	20 Unit
10	Truck Crane	1 Unit	Baik	3 Unit
11	Chainshow	3 Unit	1 Unit rusak	2 Unit

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa banyaknya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang belum terpenuhi, hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses implementasi suatu kebijakan. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan mengenai Prasarana dan Sarana pada BAB VI ada beberapa point, sebagai berikut:

a. Tempat sampah/ Wadah sampah

Pengertian Tempat sampah/ Wadah sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: *“Tempat sampah/ wadah sampah adalah wadah penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah,*

berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.”

Pada Bab VI, pasal 31 ayat (5) juga menjelaskan kriteria tempat sampah/wadah sampah yang sesuai dengan aturannya:

“Tempat sampah/ wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutupan untuk mencegah masuknya air hujan.”

b. TPS/ TPST

Pengertian Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

“Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).”

Tabel 4
Titik Kontainer Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kabupaten Karimun

No	Kecamatan	Lokasi
1	Karimun	F1 Coastal Area Coastal Area Jl. Bakti (Maha Bodhi) Kp. Melayu
		Pasar Lama Puakang Lp. Bola Imigrasi
		Telaga Mas Telaga Mas
		Ps. Puan Maimun Ps. Puan Maimun Bukit Tiung
2	Tebing	Indo Futsal SMU N 1 Kapling Mentari Klasik Ps. Teluk Uma Pantai Pongkar Canggih Putri
		Danau Teluk Uma
3	Meral	TMK Ps. Bukit Tembak
		Ps. Lama Meral Pasar Baru Bukit Tembak
		Kantor Bupati
4	Meral Barat	Lp. Bola Pasir Panjang

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa ada 24 tempat pembuangan sementara (TPS) di Kabupaten Karimun, namun hal lain yang menjadi masalah ialah tempat pembuangan sampah (TPS) ini hanya disediakan di kecamatan-kecamatan yang berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah, yaitu kecamatan-kecamatan yang berada pada pulau Karimun, sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada diluar pulau Karimun tidak disediakan tempat pembuangan sementara (TPS).

Pengertian Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

“Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan.”

Tabel 5
Lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Karimun

No	Lokasi
1.	KSM Maju Mandiri
2.	TPST Pasar Teluk Uma
3.	TPST Pasar Maimun

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Karimun memiliki 3 lokasi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang juga hanya berlokasi di Pulau Karimun saja. Hal ini menjadi perhatian kembali untuk wilayah yang beradada diluar pulau Karimun. Padahal wilayah diluar Pulau karimun juga membutuhkan prasarana dan sarana TPS/ TPST ini untuk ikut mengoptimalkan proses implementasi peraturan daerah kabupaten karimun tentang pengelolaan sampah ini.

a. TPS 3R

Pengertian Tempat Pengolahan Sampah 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

“Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang dan daur ulang.”

Mengenai TPS 3R di Kabupaten Karimun belum terlalu efektif, dikarenakan kurangnya fasilitas prasarana dan sarana untuk melakukan pengelolaan tersebut. Sejauh ini kegiatan 3R hanya sebatas mendaur ulang sampah yang bisa dijadikan nilai jual, seperti membuat kerajinan tangan dari sampah-sampah tersebut dan kemudian menghasilkan nilai jual.

b. TPA

TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, karena diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Pengertian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

“Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.”

Tabel 6
Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Karimun

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan

N O	URAIAN	TPA SEMEMAL
1	Luas (Ha)	3,7
2	Status Lahan	Milik Pemda Karimun
3	Lokasi	Jl. Pasir Panjang, Kel Pasir Panjang, Kec. Meral
4	Metoda Operasional	Open Dumping
5	Jarak TPA terhadap Permukiman Terdekat	5 Km
6	Jarak TPA terhadap Sungai Sememal	2,5 Km
7	Jarak TPA terhadap Pantai	3 Km

Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2018

Tabel diatas menjelaskan keadaan TPA di Kabupaten Karimun. TPA yang dimiliki Kabupaten Karimun masih menggunakan sistem open dumping dan berlokasi di Kecamatan Meral. Kabupaten Karimun hanya memiliki satu TPA saja, sedangkan Kabupaten Karimun ini terdiri dari 12 kecamatan yang terdapat pada 7 pulau. Hal ini juga menjadi perhatian dan pertanyaan bagaimana dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada di luar pulau Karimun.

c. Angkutan Sampah

Angkutan sampah di Kabupaten Karimun banyak mengalami kekurangan dan mengalami kerusakan, hal ini mampu menghambat kerja para petugas kebersihan. Akibat kurangnya sarana angkutan sampah ini, banyak kerja yang terbengkalai, dan tidak tepat pada waktunya.

Adapun prasarana dan sarana angkutan sampah pengelolaan sampah yang dimiliki dan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Karimun sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 7
Sarana/ Armada Angkutan Sampah di
Kabupaten Karimun

No	Jenis Armada	Jumlah Saat Ini		Kebutuhan
		Satuan	Kondisi	
1	Armrol	7 Unit	Baik	22 Unit
2	Dump Truck	10 Unit	2 Unit rusak Berat	20 Unit
3	Pick Up	2 Unit	Baik	10 Unit
4	Kendaraan Pengangkut Sampah Roda Tiga	8 Unit	Baik	30 Unit

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya armada angkutan sampah di Kabupaten Karimun sangat minim, padahal hal ini merupakan faktor penting karena sangat dibutuhkan untuk mengangkut sampah dari tempat sampah/ wadah sampah menuju TPS/ TPST dan juga menuju TPA. Hal inilah yang menyebabkan tidak efektifnya pengangkutan sampah

Berikut tabel penjelasan mengenai aspek-aspek sumber daya yang terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam hal ini hanya diambil 4 kecamatan saja dari 12 kecamatan di Kabupaten Karimun karena lebih memfokuskan 4 kecamatan yang lebih dominan dari kecamatan yang lainnya, yaitu Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Karimun dan Meral.

Tabel 8
Aspek Sumber Daya (Teori
Implementasi Kebijakan George C.
Edward III) di 4 Kecamatan
Kabupaten Karimun

No	Kecamatan	Aspek Sumber Daya (Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III)
1.	Kundur	<p>Staf : Di Kecamatan Kundur terdapat 29 staf/ petugas kebersihan dan pengelolaan sampah yang terdiri dari 1 orang Pengawas PNS, 1 orang Pengawas Non PNS, 1 orang Supir Truck, 7 orang Pemunggut/ ABK, dan 19 orang Tukang Sapu. Sedangkan di Kecamatan Kundur ini belum memiliki Pengawas Penggali, Supir Tossa, Pemilah, Penggali, Tekong dan ABK Tekong.</p> <p>Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah diadakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat Kecamatan Kundur mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. • Tidak ada spanduk/banner atau sejenisnya yang berupa informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. <p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Kundur tidak memiliki wewenang lebih lanjut dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Kundur, hanya sebatas pengawasan saja. • Tidak adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan dalam hal pengelolaan sampah. <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah/ Wadah sampah, di Kecamatan Kundur hanya menggunakan tempat sampah/ wadah sampah yang berbahan plastik, tidak memiliki tutup dan tidak dipilah antara sampah organik dan anorganik. • TPS/ TPST, di Kecamatan Kundur tidak memiliki TPS/ TPST. • TPS 3R, di Kecamatan Kundur tidak memiliki TPS 3R. • TPA, di Kecamatan Kundur tidak memiliki TPA. <p>Angkutan Sampah, 1 buah Armroll truck dengan kondisi yang kurang memadai</p>

2	Kundur Barat	<p>Staf : Di Kecamatan Kundur Barat terdapat 10 staf/ petugas kebersihan dan pengelolaan sampah yang terdiri dari 1 orang Pengawas PNS, 1 orang Supir Truck, 3 orang Pemunggut/ ABK, dan 5 orang Tukang Sapu. Sedangkan di Kecamatan Kundur ini belum memiliki Pengawas Penggali, Pengawas Non PNS, Supir Tossa, Pemilah, Penggali, Tekong dan ABK Tekong.</p> <p>Informasi : <ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah diadakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat Kecamatan Kundur Barat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tidak ada spanduk/banner atau sejenisnya yang berupa informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.</p> <p>Wewenang : <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Kundur Barat tidak memiliki wewenang lebih lanjut dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Kundur Barat, hanya sebatas pengawasan saja. • Tidak adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan Kundur Barat dalam hal pengelolaan sampah. </p> <p>Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah/ Wadah sampah, di Kecamatan Kundur Barat hanya menggunakan tempat sampah/ wadah sampah yang berbahan plastik, tidak memiliki tutup dan tidak dipilah antara sampah organik dan anorganik. • TPS/ TPST, di Kecamatan Kundur Barat tidak memiliki TPS/ TPST. • TPS 3R, di Kecamatan Kundur Barat tidak memiliki TPS 3R. TPA, di Kecamatan Kundur Barat tidak memiliki TPA.</p>
3	Karimun	<p>Staf : Di Kecamatan Karimun terdapat 101 staf/ petugas kebersihan dan pengelolaan sampah yang terdiri dari 1 orang Pengawas PNS, 1 orang Pengawas Penggali, 8 Pengawas Non PNS, 9 orang Supir Truck, 4 orang Supir Tossa, 11 orang Pemilah, 21 orang Pemunggut/ ABK, 10 orang Penggali, dan 36 orang Tukang Sapu.</p> <p>Informasi : <ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah diadakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat Kecamatan Karimun mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. • Tidak ada spanduk/banner atau sejenisnya yang berupa informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. </p> <p>Wewenang : <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Karimun tidak memiliki wewenang lebih lanjut dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Kundur Barat, hanya sebatas pengawasan saja. • Tidak adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan Karimun dalam hal pengelolaan sampah. </p> <p>Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah/ Wadah sampah, di Kecamatan Karimun menggunakan tempat sampah/ wadah sampah yang sesuai dengan kriteria yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang berjumlah 15 unit, sisa kekurangannya hanya menggunakan tempat sampah seadanya yang berbahan plastic. • TPS/ TPST, di Kecamatan Karimun memiliki 11 titik TPS dan 1 titik TPST. • TPS 3R, di Kecamatan Karimun tidak memiliki TPS 3R. TPA, di Kecamatan Karimun tidak memiliki TPA. </p>

4	Meral	<p>Staf : Di Kecamatan Karimun terdapat 64 staf/ petugas kebersihan dan pengelolaan sampah yang terdiri dari 1 orang Pengawas PNS, 1 orang Pengawas Non PNS, 6 orang Supir Truck, 2 orang Supir Tossa, 4 orang Pemilah, 19 orang Pemunggut/ ABK, dan 31 orang Tukang Sapu</p>
		<p>Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah diadakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat Kecamatan Meral mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. • Tidak ada spanduk/banner atau sejenisnya yang berupa informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
		<p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan Meral tidak memiliki wewenang lebih lanjut dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Kundur Barat, hanya sebatas pengawasan saja. <p>Tidak adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan Meral dalam hal pengelolaan sampah.</p>
		<p>Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah/ Wadah sampah, di Kecamatan Karimun menggunakan tempat sampah/ wadah sampah yang sesuai dengan kriteria yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang berjumlah 10 unit, sisa kekurangannya hanya menggunakan tempat sampah seadanya yang berbahan plastic. • TPS/ TPST, di Kecamatan Karimun memiliki 5 titik TPS dan 1 titik TPST. • TPS 3R, di Kecamatan Karimun tidak memiliki TPS 3R TPA, di Kecamatan Meral memiliki 1 buah TPA.

Sumber: Data Olahan Penulis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai penyebab Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2017 belum efektif (Kajian tentang Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan George C. Edward III) yaitu dikarenakan beberapa hal karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Belum memadainya jumlah sumber daya staf atau pekerja kebersihan di lingkungan Kabupaten Karimun dengan kebutuhan, dan kurangnya kualitas dan potensi staf pada bidangnya.
2. Informasi yang belum merata baik kepada masyarakat maupun pegawai pemerintahan di Kabupaten Karimun itu sendiri, khususnya pada pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Karimun.
3. Tidak adanya pendelegasian wewenang Pemerintah Kabupaten Karimun kepada Pemerintah Kecamatan-kecamatan yang ada dilingkungan Kabupaten Karimun mengakibatkan keterbatasannya tindakan dari pihak Kecamatan.
4. Fasilitas merupakan faktor terpenting, karena jika staf, informasi dan wewenang sudah mumpuni namun jika tidak adanya fasilitas maka tidak akan mampu berjalan efektif. Dalam hal ini fasilitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah terdiri dari tempat sampah/ wadah sampah, TPS/ TPST, TPS 3R, TPA dan angkutan sampah. Di Kabupaten Karimun sangat mengalami kekurangan dalam hal prasarana dan sarana pengelolaan sampah, juga kurangnya pemerataan perhatian dan prasarana dan sarana

pengelolaan sampah di kecamatan-kecamatan diluar Pulau Karimun. Sejauh ini pihak pemerintah hanya memprioritaskan dan menyebarkan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di kecamatan-kecamatan di Pulau Karimun saja, hal ini tidak mampu dipenuhi pihak pemerintah karena kurangnya dana anggaran untuk memenuhi prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun. Dikarenakan faktor tersebut maka implementasi peraturan daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah tidak mampu berjalan efektif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karimun harus menambah jumlah staf atau pekerja kebersihan di Kabupaten Karimun dan memilih sesuai dengan potensi dan kualitas yang dibutuhkan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk dapat mensosialisasikan peraturan daerah yang telah diberlakukan kepada masyarakat dan khususnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun.
3. Pemerintah Kabupaten Karimun hendaknya mendelegasikan sebagian wewenangnya mengenai pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kecamatan agar bisa membantu tugas dan wewenang dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun agar dapat membantu mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah secara efektif.

4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk dapat mengusahakan kelengkapan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun ini, dan memberikan pemerataan dalam hal prasarana dan sarana kepada kecamatan-kecamatan di luar Pulau Karimun. Agar mampu membantu dalam mengoptimalkan proses implementasi kebijakan menjadi efektif. Dan pihak Pemerintah Kecamatan untuk dapat membantu mengusahakan kelengkapan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dengan cara mengajak masyarakat untuk lebih peduli mengenai sampah dan membuat suatu gerakan yang dapat membantu sedikit untuk melengkapi kekurangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, contohnya membuat tempat sampah, wadah sampah atau sejenisnya

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gaffar, Affan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian*

Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2010). *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Wibawa, Samodra. (2011). *Politik Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wiratama, Cahya. (2002). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing*. Bandung: PT Bentang Pustaka.

b. Jurnal

Rizal, Mohamma. 2011. *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Danggola)*, Jurnal SMARTek, Voume 9. Nomor 2.

c. Peraturan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

c. Sumber Internet

http://issuu.com/tanjungpinangpos/docs/epaper_tanjungpinang_pos_12_juni_20 (Diakses 18 Februari 2018 pukul 10:32)

<http://seriau.com/news/detail/13405/daerah/karimun/dinas-kebersihan-masih-butuh-kontainer-sampah> (Diakses 22 Februari 2018 pukul 22:52)